

# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: /BPBD/2023

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG OPERASI DARAT, BIDANG OPERASI SUNGAI DAN BIDANG OPERASI UDARA

# BUPATI KAPUAS HULU,

Direncanakan oleh : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD , Menimbang: a.

<u>Yanto Susanto, S.E.,M.A.P</u> Nip. 198210192011011006

> Disusun oleh : Sekretaris BPBD ,

<u>Kusnadi, S.Pd</u> Nip.197010291997101001

Diketahui oleh : Kepala Pelaksana BPBD,

<u>Gunawan, S.Sos</u> Nip.197303071998031010

Diteliti oleh : Kepala Bagian Hukum,

<u>Yovinus Riady, S.Psi</u> Nip.197712142003011001

- bahwa berdasarkan informasi data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kalimantan Kelas Π Barat di perkirakan Tahun 2023 pada intensitas curah hujan menurun sehingga berpotensi menimbulkan hotspot/firespot di awal Tahun pada beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana kabut asap, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 150/BPBD/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Disempurnakan oleh : Asisten Pemerintahan dan Kesra,

<u>Drs.H.Iwan Setiawan, M.Si</u> Nip.196801031994031017

> Disetujui oleh : Sekretaris Daerah,

<u>Drs.H.Mohd. Zaini., M.M.</u> Nip.196509101993031011

Disahkan oleh Bupati Kapuas Hulu,

Fransiskus Diaan, S.H

- c. bahwa agar penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik, perlu dibentuk Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan d sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Lahan Kebakaran Hutan dan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Bidang Operasi Darat, Bidang Operasi Sungai dan Bidang Operasi Udara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
  Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
  1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
  Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun
   2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana
   Dan Penanganan Pengungsi;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun2018 tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaPemadam Kebakaran di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15
  Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
  Penanggulangan Bencana;
- 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31
  Tahun 2011 tentang Prosedur tetap Penanganan
  Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan
  Barat;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- 18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
- 19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 188/BPBD/2022 tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2022;
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364/3252/SJ Tanggal 27 Mei 2020 Hal Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 4. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 364/0489/DLHK-V/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Hal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022;
- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 150/BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

6. Rapat Koordinasi tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kapuas Hulu Tahun 2023 pada tanggal 26 Juli 2023 di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG OPERASI DARAT, BIDANG OPERASI SUNGAI DAN BIDANG OPERASI UDARA.

SATU

Membentuk Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Bidang Operasi Darat, Bidang Operasi Sungai dan dengan Bidang Operasi Udara, susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Bidang Operasi Darat, Bidang Operasi Sungai dan Bidang Operasi Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** 

Masa Operasi Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. KEEMPAT : Biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dana Siap Pakai dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 serta Sumber Pendapatan lain yang Sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

# Tembusan Kepada Yth.:

- Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
   u.p. Kepala Biro Hukum;
- 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putusibau;
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG
OPERASI DARAT, BIDANG OPERASI SUNGAI DAN
BIDANG OPERASI UDARA

SUSUNAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG OPERASI
DARAT, BIDANG OPERASI SUNGAI DAN BIDANG OPERASI UDARA

NOMOR	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	2	3	
SATUAN TUGAS BIDANG OPERASI DARAT			
1.	PERWIRA SEKSI OPERASI KOMANDO DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	KEPALA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT	
2.	KEPALA BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	WAKIL KEPALA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT	
3.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT	
4.	PERWIRA SEKSI OPERASI KOMANDO BATALYON RAIDER KHUSUS 644 WALET SAKTI	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT	
5.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT	
6.	KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT	
7.	KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT	

1	2	3
8.	KEPALA BIDANG TEKNIS KONSERVASI TAMAN NASIONAL BETUNG KARIHUN DAN DANAU SENTARUM	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT
9.	KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT
10.	KETUA TARUNA SIAGA BENCANA/ MASYARAKAT PEDULI API/KELOMPOK MASYARAKAT KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT
11.	KETUA YAYASAN PEMADAM KEBAKARAN BHAKTI SUCI PUTUSSIBAU	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT
12.	KETUA TIM REAKSI CEPAT PRAMUKA PUTUSSIBAU	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI DARAT
SATUAN TUGAS BIDANG OPERASI SUNGAI		
13.	KEPALA SATUAN KEPOLISIAN AIR RESOR KAPUAS HULU	KEPALA SATUAN TUGAS BIDANG OPERASI SUNGAI
14.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG SATUAN TUGAS OPERASI SUNGAI
SATUAN TUGAS BIDANG OPERASI UDARA		
15.	KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KARIHUN DAN DANAU SENTARUM	KEPALA BIDANG OPERASI UDARA
16.	KEPALA STASIUN METEOROLOGI PANGSUMA KAPUAS HULU	WAKIL KEPALA BIDANG OPERASI UDARA
17.	KEPALA BANDARA PANGSUMA PUTUSSIBAU	ANGGOTA BIDANG OPERASI UDARA

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
BIDANG OPERASI DARAT, BIDANG OPERASI
SUNGAI DAN BIDANG OPERASI UDARA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG OPERASI DARAT, BIDANG OPERASI SUNGAI DAN BIDANG OPERASI UDARA

Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Satuan Tugas Bidang Operasi Darat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berbasis di daratan meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan;
  - 2. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil, materil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah; dan
  - 3. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Darat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

- b. Satuan Tugas Bidang Operasi Udara, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berbasis di udara meliputi kegiatan water bombing;
  - mengkoordinasikan operasi kegiatan pemadaman api melalui udara dengan pihak heli baik dari BNPB maupun dari swasta untuk kegiatan water bombing dan mengkoordinasikan dengan bidang satuan tugas operasi darat guna pencapaian hasil pemadaman api yang optimal; dan
  - 3. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Udara bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- c. Satuan Tugas Bidang Operasi Sungai, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berbasis di sekitaran aliran sungai meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan;
  - 2. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil, materil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah; dan
  - 3. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Sungai bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN